



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 828 TAHUN 2024

TENTANG

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SANGGAU
PADA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa sesuai Surat Bupati Sanggau Nomor 300/2591/Sat Pol PP-B tanggal 19 September 2024 perihal Pemetaan Zonasi Pemasangan Alat Peraga dan Titik Kampanye;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SANGGAU PADA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan lokasi larangan pemasangan APK meliputi :

- a. tempat ibadah;
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. gedung milik pemerintah;
- d. tempat pendidikan meliputi gedung dan halaman sekolah, perguruan tinggi;
- e. fasilitas tertentu milik pemerintah;
- f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan
- g. tempat umum yang tidak boleh dipasang termasuk halaman, pagar dan atau tembok.

KETIGA : Bahwa dalam pemasangan APK dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Bahwa dalam pemasangan APK di tempat milik perseorangan/badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA** : Bahwa dalam melakukan penambahan jumlah APK selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupten Sanggau, Peserta Pemilihan dapat memperbanyak jumlah APK paling banyak sejumlah 200% (dua ratus persen) dari jumlah APK yang difasilitasi KPU Kabupaten Sanggau.
- KEENAM** : Bahwa dalam memperbanyak jumlah APK sebagaimana dimaksud pada Diktum KETUJUJUH, desain dan ukuran APK yang dibuat oleh Peserta Pemilihan wajib sama dengan desain dan ukuran APK yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Sanggau.
- KETUJUJUH** : Bahwa dalam pemasangan, pemeliharaan, penggantian APK yang telah diperbanyak dan dipasang oleh Peserta Pemilihan pada lokasi pemasangan APK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU oleh masing-masing Peserta Pemilihan maupun APK yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Sanggau menjadi tanggung jawab masing-masing peserta Pemilihan.
- KEDELAPAN** : Bahwa Peserta Pemilihan wajib melakukan pembersihan APK paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa tenang dimulai.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau

Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU

ttd.

IIS SUPIANTO



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 828 TAHUN 2024
TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SANGGAU PADA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024.

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SANGGAU PADA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

| NO | KECAMATAN | LOKASI TEMPAT KAMPANYE | |
|----|-----------|--|---|
| | | TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA | TEMPAT PENYELENGGARAAN KAMPANYE |
| 1. | Balai | Di sepanjang jalan jalur negara, dari Kec Balai s/d jalan batas kecamatan, jalan Batas persimpangan desa. | Lapangan Bola : 1. Desa Bulu Bala 2. Desa Cowet 3. Desa Empirang Ujung 4. Desa Hilir 5. Desa Keadu 6. Desa Mak Kawing 7. Desa Padi Kaye 8. Desa Semoncol 9. Desa Senyabang 10. Desa Tae 11. Desa Temiang Mali 12. Desa Temiang Taba |
| 2. | Beduai | Jalan Batas persimpangan desa, jalur di sepanjang jalan negara batas Kec sekayam | Lapangan Bola : 1. Desa Bereng Berkawat 2. Desa 3. Desa Mawang Muda 4. Desa Sungai Ila 5. Desa Thang Raya |
| 3. | Bonti | Jalan Batas persimpangan desa, jalur di sepanjang jalan kec Bonti s/d batas Desa upe | Lapangan Bola : 1. Desa Bahta 2. Desa Bantai 3. Desa Bonti 4. Desa Empodis 5. Desa Kampuh 6. Desa Maje! 7. Desa Sarni 8. Desa Tunggul Boyok 9. Desa Upe |
| 4. | Entikong | Sepanjang Jalan Negara kec Entikong dan Batas Desa, Tugu Perbetasan, Entikong Sekayam, ST moan, R Santo Simpang SMP 2 Suruh Ternbawang | Lapangan Bola: 1. Desa Entikong 2. Desa Nekan 3. Desa Pala Pasang 4. Desa Semanget 5. Desa Suruh Ternbawang |
| 5. | Jangkang | Jalan Batas persimpangan desa balai sebut, desa empiyang, simpang desa | Lapangan Bola : 1. Lapangan Bola Desa Balai Sebut 2. Desa Empiyang. |

| NO | KECAMATAN | LOKASI TEMPAT KAMPANYE | |
|----|-----------|--|--|
| | | TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA | TEMPAT PENYELENGGARAAN KAMPANYE |
| | | Pisang, simpang desa ketori, simpang desa sape, simpangdesa semombat | <ol style="list-style-type: none"> 3. Desa Jangkang Benua 4. Lapangan Kantor Desa Ketori 5. Desa Pisang 6. Desa Sape 7. Lapangan Desa Selampung 8. Desa Semirau 9. Lapangan Bola Desa Semombat 10. Desa Tanggung 11. Lapangan Desa Terati |
| 6. | Kapuas | Jalur Jalan Negara sepanjang Jalan protokol dari Kel. Bunut Semboja Indah, Jalan Jenderal Sudirman s/d Kel Tanjung Kapuas, Jalan Desa Penyeladi, Desa Balai Nanga, Sei Akar (Kecuali Taman Stombal, Samping kiri Depan Gereja Katedral, Taman Aronk Belopa, Bundaran Mesjid Agung, Taman Perahu Layar Lapangan Tennis Tanjung Sekayam, Samping Kanan Gedung Dekranasda, Samping Kanan Depan Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Depan TK Bhayangkari dan di Median Jalan yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman dan Jl. Ahmad Yani, Samping Kiri Simpang Jalan Perintis, dan di depan Hotel Emerald). | <p>Lapangan Bola Rawa Bakti, lapangan Gelora Pancasila Sanggau Permai,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan bola Desa Belangin 2. Lapangan bola Desa Botuh Lintang 3. Lapangan bola Desa Entakai 4. Lapangan bola Desa Kambong 5. Lapangan bola Desa Lape 6. Lapangan bola Desa Lintang Kapuas 7. Lapangan bola Desa Lintang Pelaman 8. Lapangan bola Desa Mengkiang 9. Lapangan bola Desa Nanga Biang 10. Lapangan bola Desa Pana 11. Lapangan bola Desa Penyeladi 12. Lapangan bola Desa Penyelimau 13. Lapangan bola Desa Penyelimau Jaya 14. Lapangan bola Desa Rambin 15. Lapangan bola Desa Semerangkai 16. Lapangan bola Desa Sungai Alai 17. Lapangan bola Desa Sungai Batu 18. Lapangan bola Desa Sungai Mawang 19. Lapangan bola Desa Sungai Muntik 20. Lapangan bola Desa Tapang Dulang |
| 7. | Kembayan | Jalan Batas persimpangan desa kelompu, simpang balai sebut, jalur di sepanjang jalan negara batas s/d batas Kec Beduai | <p>Lapangan Bola :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Kelompu 2. Desa Kuala Dua 3. Desa Mobui 4. Desa Sebongkuh 5. Desa Sebuduh 6. Desa Sejuah 7. Desa Semayang 8. Desa Tanjung Sunga 9. Desa Tanjung Merpati 10. Desa Tanap 11. Desa Tunggal Bhakti |
| 8. | Meliau | Jalan Batas persimpangan desa, di sepanjang jalan meliau - tayan | <p>Lapangan Bola :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Baru Lombak 2. Desa Bhakti Jaya 3. Desa Enggadai 4. Desa Cupang 5. Desa Harapan Makmur 6. Desa Kuala Buayan 7. Desa Kuala Rosan |

| NO | KECAMATAN | LOKASI TEMPAT KAMPANYE | |
|-----|------------|---|---|
| | | TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA | TEMPAT PENYELENGGARAAN KAMPANYE |
| | | | 8. Desa Kunyil 9. Desa Lalang 10. Desa Melawi Makmur 11. Desa Meliau Hulu 12. Desa Meliau Hilir 13. Desa Melobok 14. Desa Meranggau 15. Desa Mukti Jaya 16. Desa Pampang Dua 17. Desa Sungai Kembayau 18. Desa Sungai Mayam |
| 9. | Mukok | Jalan Batas persimpangan desa, jalur di sepanjang jalan simpang semuntai s/d batas Desa inggis | Lapangan Bola : 1. Desa Inggis 2. Desa Engkode 3. Desa Kedukul Tribun Daea ng Kena 4. Desa Layak Omang 5. Desa Semanggis Raya 6. Desa Semuntai |
| 10. | Noyan | Jalan Batas persimpangan desa, jalur di sepanjang jalan simpang Noyan s/d batas Desa Empoto | Lapangan Bola : 1. Desa Empoto 2. Desa Idas 3. Desa Noyan 4. Desa Semongan 5. Desa Sungai Dangin |
| 11. | Parindu | Di sepanjang jalan jalur negara (Kec. Parindu Kec. Tayan Hulu), simpang bonti, simpang meliau, simpang desa layau, simpang suka mulya | Lapangan Bola : 1. Desa Dosan 2. Desa Embala 3. Desa Gunam 4. Desa Hibun 5. Desa Maju Karya 6. Desa Marita 7. Desa Maringin Jaya 8. Desa Palem Jaya 9. Desa Pandu Raya 10. Desa Pusat Damai 11. Desa Rahayu 12. Desa Sebara 13. Desa Suka Gerundi 14. Desa Suka Mulya |
| 12. | Sekayam | Jalan Batas persimpangan desa thang raya, simpang tugu balai karangan III, jalur di sepanjang jalan negara batas Kec sekayam s/d batas Kec Entikong | Lapangan Bola : 1. Desa Pengadang 2. Desa Kenaman 3. Desa Engkahan 4. Desa Bungkang 5. Desa Sotok 6. Desa Raut Muara 7. Desa Lubuk Sabuk 8. Desa Sei Tekam 9. Desa Balai Karangan |
| 13. | Tayan Hulu | Di sepanjang jalan jalur negara, dari Kec. Tayan Hulu s/d jalan batas kecamatan, jalan Batas persimpangan desa | Lapangan Bola : 1. Desa Berakak 2. Desa Binjai 3. Desa Engkasan. 4. Desa Janjang. Desa 5. Desa Kedakas.. 6. Desa Mandong. 7. Desa Menyabo. |

| NO | KECAMATAN | LOKASI TEMPAT KAMPANYE | |
|-----|-------------|---|---|
| | | TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA | TEMPAT PENYELENGGARAAN KAMPANYE |
| | | | 8. Desa Pandan Sembuat. |
| 14. | Tayan Hilir | Di sepanjang jalan jalur negara, dari Simpang Ampar s/d jalan batas kecamatan toba, jalan Batas persimpangan desa | Lapangan Bola : 1. Desa Kawat 2. Desa Pedalaman. 3. Desa Pulau Tayan Utaras 4. Desa Emberas. 5. Desa Beginjan. 6. Desa Balai Ingin. 7. Desa Lalang. 8. Desa Cempedak. |
| 15. | Toba | Jalan Batas persimpangan desa, di sepanjang jalan jalur negara, dari s/d jalan batas Kab Ketapang | Lapangan Bola : 1. Desa Bagan Asam 2. Desa Balai Belungai 3. Desa Belungai Dalam 4. Desa Kampung Baru 5. Desa Lumut 6. Desa Sansat 7. Desa Teraju |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU,

ttd.

IIS SUPIANTO



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SANGGAU
KASUBBAG HUKUM DAN SDM

FRANK GILBERT NAINGGOLAN